



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pelaksanaan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diatur tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah calon yang berhak dipilih dari Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.
14. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.
15. Putra Desa adalah orang yang dilahirkan dan dibesarkan di desa yang bersangkutan.

16. Kampanye adalah kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih sebagai Kepala Desa.
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari perangkat Kecamatan dan Muspika yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
21. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
22. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa setempat.
23. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal calon.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan pada hari pemungutan suara.

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Masa persiapan pemilihan meliputi :
 - a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. Pembentukan Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Berdasarkan pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai laporan akhir masa jabatan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pengawas

Pasal 3

- (1) Panitia Pengawas dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dengan keanggotaan yang berasal dari Perangkat Kecamatan dan Muspika.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
- c. Ketua merangkap anggota ;
 - d. Sekretaris merangkap anggota ;
 - e. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

BPD membentuk panitia pemilihan melalui rapat pembentukan panitia yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Apabila Ketua atau diantara anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada yang mencalonkan untuk pemilihan Kepala Desa dan atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia dan perubahan susunan panitia pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Panitia Pemilihan mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. Mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon ;
 - b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
 - c. Melakukan penelitian persyaratan administrasi serta penjaringan dan penyaringan bakal calon ;
 - d. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih ;
 - e. Mengajukan rencana biaya pemilihan ;
 - f. Membuat berita acara pemilihan ;
 - g. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - h. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - i. Menetapkan tata tertib kampanye ;
 - j. Menetapkan undian nomor tempat duduk dan foto bagi Calon Kepala Desa ;
 - k. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - l. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye ;
 - m. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan ;
 - n. Menyampaikan laporan tertulis dan bertanggungjawab kepada BPD.

BAB III
HAK UNTUK DIPILIH DAN MEMILIH

Pasal 7

- (1) Yang berhak menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan fotocopy STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa ;
 - f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah yang ditetapkan oleh panitia pemilihan ;
 - g. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - h. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desanya ;
 - i. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan berdomisili dari Kepala Desa ;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian; yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ;

- n. putra desa setempat yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Syarat bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf i Pasal ini, tidak berlaku bagi putra desa.
- (3) Syarat bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o Pasal ini, maka Pejabat Kepala Desa tersebut harus mengundurkan diri terlebih dahulu dan ditunjuk Pejabat Kepala Desa baru.
- (4) Pegawai Negeri atau anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga harus memiliki Surat Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang :
- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP ;
 - b. sudah mencapai usia 17 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan /atau pernah menikah (Surat Nikah) ;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
 - d. nyata-nyata tidak hilang ingatan/terganggu jiwanya.
- (2) Hak memilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran pemilih oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun guna menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar desa dan tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan diumumkan di papan pengumuman terbuka dan mudah diketahui masyarakat.

- (4) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan untuk memperlihatkan KTP dan atau tanda bukti diri lainnya yang dianggap sah di samping surat panggilan untuk pemungutan suara.

BAB IV PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat tentang pendaftaran Calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jabatan Kepala Desa berakhir, disertai dengan persyaratan bagi Calon Kepala Desa.
- (2) Waktu pendaftaran dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran dari Panitia Pemilihan.
- (3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjaringan diadakan, Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa baik secara tertulis maupun lisan.
- (4) Pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa secara lisan / wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan untuk membangun desa.

Pasal 11

- (1) Apabila hasil penjaringan diperoleh calon tunggal, maka diadakan perpanjangan pendaftaran sampai 3 (tiga) kali.
- (2) Calon tunggal hanya dimungkinkan, jika pada perpanjangan pendaftaran tidak ada bakal calon yang mendaftar.

Pasal 12

- (1) Untuk menciptakan netralitas dalam pelaksanaan ujian penyaringan, maka panitia pemilihan dibantu oleh Tim Ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dari Pemerintah Kabupaten.

(2) Materi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b. Materi pokok terdiri pengetahuan tentang pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan masyarakat ;
- c. Pengetahuan umum yang dianggap perlu.

(3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Tim Ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang berhenti sementara dapat mencalonkan diri kembali tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.
- (2) Anggota BPD yang menjadi panitia pemilihan dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan non aktif kepada pimpinan BPD.

BAB V

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 14

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 15

Setiap Calon Kepala Desa Wajib :

- a. mentaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan ;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak, yang bersangkutan dapat mewakilkan ;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, pemerintah serta pembangunan ;
- e. menggunakan hak pilihnya.

BAB VI
KAMPANYE

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur pelaksanaan kampanye agar dapat berjalan secara aman dan lancar tanpa mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kampanye para Calon Kepala Desa hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Pelaksanaan kampanye para Calon Kepala Desa diatur pelaksanaannya oleh panitia pemilihan.

Pasal 17

- (1) Bagi Kepala Desa yang sedang menjabat akan melakukan kampanye, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus mengajukan cuti.
- (2) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kutai Timur.
- (3) Ijin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan oleh Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.
- (4) Masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketenteraman dan ketertiban.
- (6) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang melanggar ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.

BAB VII
PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 18

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, tanda gambar, dan nama Calon Kepala Desa.
- (3) Pemungutan suara dilakukan pada hari libur.

Pasal 19

Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa daerah dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang dipilih yang ada dalam surat suara.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengawas dan Tim Pemantau Pemilihan Kepala Desa dari Kabupaten Kutai Timur serta para calon Kepala Desa ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.

Pasal 21

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 22

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (2) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan dengan pencoblosan tanda gambar yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan panitia pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Kepala Desa.

Pasal 24

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyediakan :

- a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih ;
- b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan telah ditanda tangani oleh ketua Panitia Pemilihan ;
- c. Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu surat suara ditandatangani oleh Sekretaris ;
- d. Sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari kayu yang dicat warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, yang ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih ;
- e. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
- f. Alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara.

Pasal 25

- (1) Jumlah, bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang memuat nomor dan tanda gambar Calon Kepala Desa.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia Pemilihan.
- (2) Selama pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan nomor urut daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti keadaan surat suara, dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (3) Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, dibatasi hanya 1 (satu) kali penukaran.

Pasal 28

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan.

- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 29

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
- a. menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur serta jujur dan adil ;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apa pun.

Pasal 30

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 31

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing Calon agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak ada seorang pun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi dan Panitia Pengawas hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut, serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 33

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan ;
 - b. tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili ;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan ;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon ;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar ;
 - g. coblosan mengena di luar garis batas kotak gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih ;
- (2) Calon Tunggal tidak perlu dilakukan pemungutan suara dan dapat langsung ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih yang penetapannya dilakukan sesuai dengan jadwal Pilkades yang dibuat oleh Panitia Pilkades.

Pasal 35

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan membuat dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para Calon dan saksi.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh para calon dan atau saksi, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 36

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang.

- (2) Yang berhak mengikuti pemilihan ulang hanya para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, hasilnya tetap sama, maka rencana tindak lanjut Pemilihan Kepala Desa menjadi wewenang Bupati.

BAB VIII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 37

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati melalui panitia pengawas dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (4) Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, bersifat final dan mengikat.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutuskan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, bersifat final.

BAB IX

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI PELANGGARAN

Pasal 38

- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan masukan dari dari Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENETAPAN CALON TERPILIH,
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat, atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji, menurut agamanya dengan sungguh-sungguh.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 41

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 42

- (1) Putra Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, serta penghasilan lainnya, dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (6) Pegawai Negeri dari Anggota TNI/POLRI yang dipilih menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan peraturan lainnya yang berlaku.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 43

- (1) Kepala Desa wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

BAB XII
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN
DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;

- g. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan ini, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa ;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan desa ;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 46

Kepala desa dilarang :

- (1) Menjadi pengurus partai politik.
- (2) Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
- (3) Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD.
- (4) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
- (5) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
- (6) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- (7) Menyalahgunakan wewenang; dan
- (8) Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 47

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
- f. melanggar larangan bagi kepala desa.

- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 49

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 50

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 Peraturan Daerah ini, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 51

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 52

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB XIV

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

BAB XV

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 54

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan dapat berasal dari Perangkat Desa yang bersangkutan, tokoh masyarakat atau Pegawai Negeri yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan yang bersangkutan.

BAB XVI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 55

- (1) Biaya administrasi pemilihan Kepala Desa berasal dari APBD dan dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa yang selanjutnya dituangkan dalam APBDesa.
- (2) Tidak dibenarkan membebankan biaya pemilihan sebagian ataupun seluruhnya kepada calon Kepala Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB XVII

PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 56

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut Pemerintahan Desa.

Pasal 57

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ternyata belum cukup, maka diangkat Penjabat Kepala Desa.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang dilantik setelah berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 masa jabatannya disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- (2) Penyesuaian masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 7 Mei 2007

BUPATI KUTAI TIMUR,

t t d

H. AWANG FAROUK ISHAK

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 7 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH,

H.M. SJAFRUDDIN ACHMAD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI E**